

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi memberlakukan otonomi daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang telah bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat harus siap menjalankan strategi-strategi keuangan daerah dan APBD (Wahyu, 2021).

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Masitoh, 2018:2).

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng. Pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa, maupun pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan menjadi sumber pendapatan terbesar. Sementara pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan meminimalisir ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat agar mendorong pemerintah daerah menggali potensi yang dimiliki daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dengan tetap memenuhi prinsip perpajakan agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisien ekonomi. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sangat penting dalam era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti saat ini karena dua komponen tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah (Hidayat, 2016:124). Berikut disajikan data ringkasan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022.

Tabel 1.1  
Ringkasan Laporan APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022  
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
1. Pendapatan	2.003.219.088	2.047.224.661	2.078.952.625
1.1 Pendapatan Asli Daerah	318.986.891	391.988.445	410.564.891
1.2 Pendapatan Transfer	1.573.171.787	1.574.989.396	1.645.523.802
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	111.060.410	80.246.820	22.863.932

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sendiri merupakan sumber kekuatan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, selain dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain. Sehingga pendapatan asli daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam bentuk perwujudan semangat kemandirian daerah, dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang sangat diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dimana peranan penerimaan pajak daerah diharapkan dapat menjadi penyanggah utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Kabupaten Buleleng memiliki kontribusi yang signifikan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Besarnya sumber-sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 1.2  
Ringkasan Laporan Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	2.078.952.625.994,14
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	410.564.891.258,14
1.1.1	Pajak Daerah	172.689.999.523,41
1.1.2	Retribusi Daerah	30.078.820.360,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.581.604.414,65
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	192.214.466.960,08

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yakni sebesar Rp172,689,999,523.41 memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pendapatan lain-lain daerah yang sah yakni sebesar Rp192,214,466,960.08. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak daerah merupakan pilar penting dalam struktur pendapatan asli daerah serta sumber strategis dalam rangka pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng. Sehingga perlu adanya upaya efektivitas penerimaan pajak daerah untuk mendukung tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendapatkan sumber pendapatan negara dalam sektor perpajakan juga telah tampak semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (Masitoh, 2018:4).

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Pengelolaan PBB-P2 yang baik akan membantu pemerintah daerah untuk menetapkan target PBB-P2 sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penetapan target tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini ditunjukkan agar penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah. Kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap besarnya pendapatan daerah (Merlinda, 2017).

Di Kabupaten Buleleng sendiri, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dijalankan sebagai bentuk

pengimplementasian dari Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan Undang-Undang di atas Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menunjang aturan di Kabupaten Buleleng. PBB-P2 di Kabupaten Buleleng ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah karena luasnya potensi objek pajak yang dapat dikenakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas diantara 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali yaitu dengan luas 1.322,68 km<sup>2</sup>. Luas masing-masing wilayah kabupaten di Provinsi Bali disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 1.3  
Daftar Luas Wilayah Kabupaten di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Jembrana	849,13	15,19
2	Tabanan	849,31	15,19
3	Badung	398,75	7,13
4	Gianyar	364,36	6,52
5	Klungkung	313,96	5,62
6	Bangli	526,76	9,42
7	Karangasem	839,32	15,01
8	Buleleng	1.322,68	23,66
9	Denpasar	125,87	2,25
Total Luas Provinsi Bali		5.590,15	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Dilansir dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2023 bahwa Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang terletak di wilayah utara Provinsi Bali dengan luas 1.322,68 kilometer persegi. Dari luas tersebut, Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 129 Desa dan 19 Kelurahan. Dari data

geografis Kabupaten Buleleng ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng cukup besar dibandingkan dengan wilayah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Bali.

Menurut penelitian Shita Tiara (2018) disimpulkan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada umumnya adalah jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan. Semakin besar jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga semakin meningkat karena berbanding lurus dengan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik maka penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng akan mencapai target yang maksimal. Berikut merupakan data mengenai realisasi pajak daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.

Tabel 1.4  
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022  
(dalam ribuan rupiah)

Pajak Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hotel	30,327,089	28,916,236	8,586,985	7,574,891	18,099,354
Restoran	12,674,028	16,508,336	7,751,569	9,209,966	19,678,202
Hiburan	1,776,578	1,883,637	499,385	309,457	902,682
Reklame	-	1,916,760	1,940,465	2,760,964	3,110,223
PPJ	37,227,393	39,395,561	39,510,336	38,906,580	43,232,828
Parkir	62,184	73,225	23,400	13,756	17,776

Pajak Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Air Tanah	1,353,933	1,495,718	1,380,498	1,489,382	1,460,010
Sarang Burung Walet	550	-	-	-	-
Mineral Bukan Logam dan Batuan	64,325	89,381	24,856	91,927	77,628
PBB-P2	19,084,214	29,315,406	22,395,521	24,663,891	25,980,118
BPHTB	29,811,766	36,161,570	36,144,302	51,689,586	60,131,174

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa PBB-P2 memiliki peran yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan PBB-P2 selalu masuk dalam lima besar sebagai penyumbang pajak daerah Kabupaten Buleleng. Namun, penerimaan pajak daerah dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sendiri selama periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuaksi dari tahun ke tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan di wilayah perdesaan atau perkotaan dengan besaran pajak ditentukan oleh keadaan obyek pajak yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Ditetapkan oleh Direktorat Jendral

Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan Pemerintah Daerah setempat.

Menindaklanjuti perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB-P2. Pemerintah Kabupaten Buleleng membuat kebijakan penyesuaian tarif NJOP. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan penyesuaian ini dikarenakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan saat ini sudah mengalami peningkatan karena banyaknya daerah yang sudah berubah fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan ataupun kawasan wisata.

Adanya kebijakan kenaikan NJOP berupa upaya meningkatkan capaian pendapatan daerah khususnya dari sumber Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dikutip dari berita online Balipost, kenaikan NJOP tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak keberatan dengan naiknya NJOP yang mengakibatkan membengkaknya PBB-P2 yang harus dibayar. Dalam penelitian yang dilakukan Dhian (2022) menyatakan bahwa permasalahan yang sering ditemui dalam proses pemungutan PBB-P2 adalah belum optimalnya basis pajak. Bukan karena jumlah objeknya, namun dasar pengenaan pajaknya, dalam hal ini Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Beberapa pemerintah daerah lainnya juga mengalami gejolak sebagai dampak penyesuaian NJOP dengan harga pasar. Daerah yang mencoba menaikkan NJOP tanpa antisipasi cenderung mendapatkan resistensi dari masyarakat, seperti yang dialami Kabupaten Tulungagung (Basso, 2021), Kabupaten Semarang (Permana, 2020). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang terjadi dari kebijakan peningkatan NJOP untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak menjadi rendah.

Fenomena penerimaan PBB-P2 lainnya yang ditemukan oleh peneliti yaitu adanya tunggakan pajak menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan pada sektor pajak. Tunggakan pajak daerah di Kabupaten Buleleng cukup besar. Per 31 Desember 2022, pada awal tahun 2023 piutang pajak daerah agregat sebesar 102 miliar rupiah. Tunggakan dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan yang tertinggi yakni sebesar 95 miliar rupiah dan itu terjadi sejak pelimpahan PBB dari KPP Pratama tahun 2014. Tunggakan yang cukup besar ini disebabkan oleh masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayarkan pajak, masyarakat yang dianggap mampu dalam membayar pajak tetapi masih banyak yang menunggak dan pembayarannya tidak tepat waktu hal ini tentu akan berpengaruh terhadap target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah (Sumber: [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id)).

Dalam penelitian ini akan dibahas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menitikberatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah. Halim (dalam Cintya, 2022) menyatakan konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal penerimaan PBB-P2, maka efektivitas diperumpamakan sebagai besaran realisasi atau keberhasilan penerimaan PBB-P2 hingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada suatu periode tertentu. Kontribusi menunjukkan seberapa besar keterlibatan maupun sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pajak Daerah yang menjadi salah satu komponen yang memiliki pilar penting dalam PAD. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengalami peningkatan guna memenuhi

pembiayaan pembangunan daerah secara maksimal. Dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan faktor yang mempengaruhi untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah (Sari, 2010:177). Penelitian ini didasarkan pada teori penetapan tujuan (*goal setting theory*). Teori penetapan tujuan menjelaskan mengenai penetapan sasaran atau target yang akan dicapai. Menggunakan konsep penetapan tujuan memberikan kejelasan terhadap tujuan sehingga sasaran yang diharapkan dapat terealisasikan (Birnberg dalam Mahennoko, 2011).

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian (Anggi, 2022) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata efektivitas penerimaan dikategorikan cukup efektif. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan rata-rata kontribusi dikategorikan sedang. Penelitian (Adinda, 2019) penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan tingkat kontribusi dengan kriteria sangat kurang dan tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan di kabupaten sidoarjo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Penelitian (Khaerul, 2020) penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan

perkotaan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba masih kurang efektif dilihat dari realisasi dan target yang ada.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan tempat dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis lalu mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik objek yang diteliti. Pada penelitian ini juga akan dilakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih akurat dan mendalam. Dalam penelitian (Adinda, 2019) menyarankan kepada peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama yaitu sebaiknya narasumber untuk mengumpulkan data penelitian diperbanyak dan melakukan wawancara langsung kepada narasumber sehingga didapat hasil yang lebih akurat dan lebih banyak. Untuk tempat penelitian penulis memilih Kabupaten Buleleng. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng didasari karena peneliti melihat fenomena alih fungsi lahan di Kabupaten Buleleng menjadi kawasan perumahan, pertokoan ataupun kawasan wisata dan adanya penambahan jumlah penduduk yang berdampak pada pertumbuhan permukiman yang terus bertambah, namun penerimaan pajaknya hanya mengalami sedikit kenaikan. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa efektif dan kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng. Selain perbedaan penelitian

yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsisten hasil penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buleleng dan berlandaskan dengan beberapa penelitian sebelumnya, pembahasan tentang PBB-P2 merupakan suatu topik yang sangat menarik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan tepat mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng. Mengingat pentingnya PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendanaan dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah, maka patut dipertimbangkan dan diperhatikan secara serius oleh semua pihak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh widayanti (2020) menyatakan bahwa peranan PBB P2 dalam rangka peningkatan PAD adalah sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Sehingga, pengelolaannya harus dilaksanakan dengan baik dan matang agar hasil yang didapatkan semaksimal mungkin. Dengan demikian, implementasi yang terlaksana dengan baik dalam pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pada PBB-P2 menjadi sebuah pertanyaan apakah telah dikelola dengan cukup baik oleh otoritas daerah. Hal tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang begitu terampil akan mempengaruhi bidang-bidang yang terkait dalam keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, salah satunya adalah bidang perekonomian dan keuangan daerah yaitu dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi**

## **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, namun pendapatan transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Buleleng.
2. Adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Buleleng menjadi kawasan perumahan, pertokoan ataupun kawasan wisata dan adanya penambahan jumlah penduduk yang berdampak pada pertumbuhan permukiman yang terus bertambah, namun penerimaan pajaknya hanya mengalami sedikit kenaikan.
3. Terdapat tunggakan pajak daerah yang cukup besar sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan pada sektor pajak.
4. Adanya kebijakan peningkatan NJOP untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), namun banyak wajib pajak keberatan dengan naiknya NJOP yang mengakibatkan membengkaknya PBB-P2 yang harus dibayar.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk menyelesaikan penelitian ini bisa bermanfaat dan terfokus pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis membatasi penelitian ini

hanya pada masalah efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala penerimaan pajak serta solusi yang diambil dalam menanganinya.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022 ?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buleleng ?
4. Bagaimana upaya-upaya yang diambil pemerintah untuk menangani kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018-2020
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2018-2020
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buleleng
4. Untuk mengetahui upaya yang diambil pemerintah untuk menangani kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buleleng

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Universitas Pendidikan Ganesha pada umumnya untuk pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi badan terkait mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga pihak terkait dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih baik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak khususnya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng, sebagai sumber dana untuk pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi peneliti tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng.